



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 2

Tahun : 2011

Seri : D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN TUGAS DINAS-DINAS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan urusan yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah agar berdaya guna dan berhasil guna telah dibentuk Dinas-dinas Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;
 - bahwa dengan terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan dan adanya kebutuhan daerah yang disesuaikan dengan kondisi faktual di daerah, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

dan

BUPATI GUNUNGKIDUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN TUGAS DINAS-DINAS DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 02 Seri D), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf a, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- d. Dinas Peternakan;
- e. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- f. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- g. Dinas Pekerjaan Umum;
- h. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
- i. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;

- l. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata; dan
- m. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian;
 - c. Unsur Pelaksana :
 1. Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi;
 2. Unit Pelaksana Teknis;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Perencanaan terdiri dari:
 1. Seksi Data dan Perencanaan;
 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar terdiri dari:
 1. Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana;
 2. Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum;
 - e. Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama terdiri dari:
 1. Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana;
 2. Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum;
 - f. Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari:
 1. Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana;
 2. Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum;

- g. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal terdiri dari:
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - h. Bidang Pemuda dan Olahraga terdiri dari:
 - 1. Seksi Pemuda;
 - 2. Seksi Olahraga;
 - i. Unit Pelaksana Teknis;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d angka 2, huruf f angka 1 diubah, huruf d angka 3 dihapus, huruf e ditambah angka 3 baru sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan terdiri dari:
- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian;
 - c. Unsur Pelaksana : 1. Bidang-Bidang yang terdiri dari Seksi-seksi;
2. Unit Pelaksana Teknis;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum;

- c. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengendalian Penyakit;
 - 2. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan;
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:
 - 1. Seksi Bina Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - 2. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
 - 3. Dihilup;
 - e. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
 - 1. Seksi Promosi Kesehatan;
 - 2. Seksi Bina Gizi Masyarakat;
 - 3. Seksi Bina Kesehatan Keluarga;
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:
 - 1. Seksi Bina Tenaga Sertifikasi dan Lisensi Kesehatan;
 - 2. Seksi Farmasi, Obat, dan Perbekalan Kesehatan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf d diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:
- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian;
 - c. Unsur Pelaksana : 1. Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi;
2. Unit Pelaksana Teknis;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum;
 - c. Bidang Pengairan terdiri dari:
 1. Seksi Pembangunan;
 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
 3. Seksi Bina Manfaat;
 - d. Bidang Bina Marga terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengawasan;
 2. Seksi Pembangunan;
 3. Seksi Pemeliharaan;
 - e. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang terdiri dari:
 1. Seksi Bangunan Gedung dan Perumahan;
 2. Seksi Permukiman dan Penyehatan Lingkungan;
 3. Seksi Tata Ruang;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Judul BAB XI, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 diubah sehingga BAB XI berbunyi sebagai berikut:

BAB XI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
ENERGI, DAN SUMBER DAYA MINERAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 35

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah serta energi dan sumber daya mineral.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 36

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah serta energi dan sumber daya mineral.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah serta energi dan sumber daya mineral;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah serta energi dan sumber daya mineral;
- c. pelaksanaan pembinaan pengembangan sarana industri, usaha industri, produksi industri;

- d. pelaksanaan bimbingan teknis manajemen usaha mikro, kecil, dan menengah serta kemitrausahaan dan koperasi;
- e. pelaksanaan bimbingan teknologi peningkatan mutu produksi dan diversifikasi/inovasi teknologi;
- f. pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, pelatihan dan bantuan teknis perdagangan, perlindungan konsumen, kemetrolagian, promosi, pemasaran, geologi, pertambangan, air tanah, dan energi;
- g. pengawasan produk dan pengendalian terhadap industri mikro, kecil, dan menengah;
- h. penyediaan informasi teknologi, pemasaran, dana, dan pengembangan ekspor daerah;
- i. penerapan hak atas kekayaan intelektual;
- j. pelaksanaan kerja sama lintas sektoral dan regional industri mikro, kecil, dan menengah serta energi dan sumber daya mineral;
- k. pelaksanaan monitoring industri mikro, kecil, dan menengah, koperasi, dan perdagangan;
- l. pelaksanaan penataan wilayah dan lingkungan geologi, pertambangan, dan air tanah;
- m. pelaksanaan penelitian dan pemetaan geologi, pertambangan, air tanah, dan energi;
- n. pelaksanaan pengembangan potensi dan teknologi geologi, pertambangan, air tanah, dan energi;
- o. pelaksanaan pengelolaan data, informasi dan promosi geologi, pertambangan, air tanah, dan energi;
- p. pelaksanaan inventarisasi kawasan *karst* dan kawasan lindung geologi;
- q. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan;
- r. pengendalian usaha pertambangan dan energi serta pemanfaatan sumber tenaga listrik;
- s. penghitungan dan realisasi *lifting* minyak dan gas bumi bersama pemerintah;
- t. pengendalian teknis pengeboran, penggalian, dan penurapan air tanah;
- u. pembinaan peningkatan nilai tambah usaha pertambangan;
- v. penetapan wilayah konservasi air tanah;

- w. penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah;
- x. pengelolaan informasi bencana geologi;
- y. pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi;
- z. penyediaan listrik perdesaan;
- aa. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah serta energi dan sumber daya mineral;
- bb. pengelolaan UPT; dan
- cc. pelaksanaan kesekretariatan dinas.

Pasal 38

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian;
 - c. Unsur Pelaksana : 1. Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi;
 - 2. Unit Pelaksana Teknis;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum;
 - c. Bidang Perindustrian terdiri dari :
 - 1. Seksi Usaha Industri;
 - 2. Seksi Sarana Industri;
 - d. Bidang Perdagangan terdiri dari:
 - 1. Seksi Promosi, Sarana, dan Prasarana;
 - 2. Seksi Distribusi dan Perlindungan Konsumen;

- e. Bidang Koperasi terdiri dari:
 - 1. Seksi Kelembagaan;
 - 2. Seksi Bina Usaha dan Kemitraan;
 - f. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari:
 - 1. Seksi Geologi dan Tata Lingkungan;
 - 2. Seksi Energi;
 - 3. Seksi Pertambangan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan Judul BAB XIV, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 diubah sehingga BAB XIV berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV
DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 47

- (1) Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kebudayaan dan kepariwisataan.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 48

Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan kepariwisataan.

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kebudayaan dan kepariwisataan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan kepariwisataan;
- c. pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan objek dan daya tarik wisata;
- d. pengelolaan dan pengembangan sarana pendukung wisata;
- e. pelaksanaan pembinaan usaha dan pemasaran wisata;
- f. pembinaan, pelestarian, dan pengembangan nilai-nilai budaya;
- g. perlindungan benda-benda cagar budaya;
- h. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang kebudayaan dan kepariwisataan;
- i. pengelolaan UPT; dan
- j. pengelolaan kesekretariatan dinas.

Pasal 50

- (1) Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian;
 - c. Unsur Pelaksana : 1. Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi;
 - 2. Unit Pelaksana Teknis;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum;

- c. Bidang Kebudayaan terdiri dari:
 - 1. Seksi Pelestarian dan Pengembangan Nilai-nilai Budaya;
 - 2. Seksi Perlindungan Benda Cagar Budaya;
 - d. Bidang Pengembangan Produk Wisata terdiri dari:
 - 1. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata;
 - 2. Seksi Sarana Wisata;
 - e. Bidang Usaha dan Pemasaran Wisata terdiri dari:
 - 1. Seksi Bina Usaha Wisata;
 - 2. Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata sebagai dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf c angka 1 dan angka 2, huruf g diubah dan diantara huruf c dan huruf d ayat (2) disisipkan satu huruf yakni huruf c1 sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian;
 - c. Unsur Pelaksana : 1. Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi;
 - 2. Unit Pelaksana Teknis;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum;
 - c. Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendapatan terdiri dari:
 - 1. Seksi Pendataan dan Penilaian;
 - 2. Seksi Pengolahan Data dan Penetapan;
 - 3. Seksi Bina Pendapatan;
 - c1. Bidang Pelayanan dan Penagihan Pajak Daerah terdiri dari:
 - 1. Seksi Pelayanan;
 - 2. Seksi Penagihan;
 - d. Bidang Anggaran terdiri dari:
 - 1. Seksi Penyusunan Anggaran;
 - 2. Seksi Pengendalian Anggaran;
 - e. Bidang Perbendaharaan terdiri dari:
 - 1. Seksi Perbendaharaan Pendapatan;
 - 2. Seksi Perbendaharaan Belanja Non Gaji;
 - 3. Seksi Perbendaharaan Belanja Gaji;
 - f. Bidang Akuntansi terdiri dari:
 - 1. Seksi Akuntansi Pendapatan;
 - 2. Seksi Akuntansi Belanja;
 - 3. Seksi Akuntansi Aset dan Selain Kas;
 - g. Bidang Aset terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan Aset;
 - 2. Seksi Pendayagunaan Aset;
 - 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi Aset;
 - h. Unit Pelaksana Teknis;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah sebagai dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIII.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Personil, Prasarana, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) yang ada masih tetap berlaku sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Tugas Dinas-dinas Daerah sampai dengan dilaksanakan penataan Personil, Prasarana, Pembiayaan, dan Dokumen sesuai Peraturan Daerah ini.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai diberlakukan Tahun Anggaran 2012.
- (3) Selama belum ditetapkannya uraian tugas menurut Peraturan Daerah ini, seluruh pedoman yang ada sepanjang tidak bertentangan dan belum disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- (4) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 30 Desember 2011

**Pt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

ttd.

BUDI MARTONO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011
NOMOR 2 SERI D.**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN TUGAS DINAS- DINAS DAERAH

I. UMUM

Peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Seiring dengan itu kebutuhan daerah akan wadah kelembagaan yang mampu menampung aspirasi dan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi bahan pertimbangan yang harus diperhatikan.

Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan dipandang perlu mengatur kembali pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, dan tugas Dinas-dinas Daerah.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

----- // -----

